

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan, analisis data, dan pengamatan langsung yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pangkalan terminal saat ini masih kurang memadai hal ini dapat diketahui dari survei inventarisasi untuk mengetahui kondisi eksisting pangkalan terminal yang berupa ruas jalan yang masih bercampur dengan arus lalu lintas kendaraan serta belum tersedianya fasilitas utama, penunjang dan umum bagi pengguna Angkutan Umum.
2. Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapat hasil akhir berupa desain tata letak dan *layout* terminal. Tata letak fasilitas terminal pada Gambar V.6 seluas 3074,36 m² dengan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas umum yang terdiri dari jalur kedatangan, jalur keberangkatan, parkir kendaraan pribadi, parkir angkutan umum, kantor terminal, kantin/kios, musholla, toilet/wc, pos pemeriksaan dan ruang istirahat supir.
3. Saat ini pangkalan terminal terletak di ruas Jalan R. Husen sehingga sirkulasi bercampur antara angkutan umum, kendaraan pribadi dan pejalan kaki yang menimbulkan banyak titik konflik. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan terminal tipe C dan pengaturan sirkulasi agar sirkulasi pergerakan dapat teratur serta titik konflik berkurang. Sebelum dibangun terminal, titik konflik yang ada di pangkalan sebanyak 7 titik dan setelah di bangun terminal titik konflik berkurang menjadi 2 titik yaitu antara pejalan kaki menyebrang dan kendaraan umum melintas serta pejalan kaki dengan kendaraan pribadi yang masuk area parkir. Di terminal tipe C juga disediakan pintu aksesibilitas pejalan kaki dari terminal tipe A menuju terminal tipe C untuk memudahkan perpindahan orang yang ingin berganti moda angkutan umum.

6.2 Saran

Berikut ini merupakan saran yang diberikan oleh penulis terhadap dasain terminal tipe c kota banjar, antara lain: Berikut ini merupakan saran yang diberikan oleh penulis terhadap dasain terminal tipe c Kota Banjar, antara lain:

1. Tidak tersedianya fasilitas utama dan penunjang yang sesuai dengan standar pelayanan minimal terminal maka harus dibangun terminal tipe C oleh Dinas Perhubungan Koa Banjar dengan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal terminal.
2. Dalam Peraturan Daerah No.9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar sampai dengan tahun 2033. Pasal 17 ayat (1) bahwasannya akan direncanakan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Langensari. Namun berdasarkan kondisi eksisting terdapat lahan pangkalan Angkutan Umum yang layak untuk direncanakan pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Banjar dengan alasan karena Kecamatan Langensari mempunyai jarak yang cukup jauh dari pusat kegiatan yang berada di Kecamatan Banjar. Maka harus dilakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah No.9 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar untuk lokasi perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe C di Kota Banjar.
3. Kepada pihak pengelola Angkutan Umum di Kota Banjar yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjar dapat dilakukan pembangunan terminal tipe C di lahan kosong yang disediakan sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.